



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 109-K/PM. III-17/AU/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INISIAL ABC**
Pangkat / NRP : Sertu/XXXXXX
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 11 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek XXXXXX, Nomor XX, XXXXXXXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXXX.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanudsri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
2. Danlanudsri selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danlanudsri selaku Papera pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/03/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa dari Satpom Lanudsri Nomor : POM-401/A-IDIK/03/VIII/2018/SRI tanggal 23 Agustus 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/112/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanudsri selaku Papera Nomor : Kep/07/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/111/XII/2018 tanggal 21 November 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/109/PM.III-17/AU/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/109/PM.III-17/AU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam bulan) dikurangi masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Terdakwa dan Sdr. Tri Bunga.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Bunga.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Permohonan keringanan hukuman/clmentie yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Terdakwa, memohon maaf kepada semua pihak yang telah terlibat dalam masalah Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga besar kemungkinan untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun hukuman pidana.
- d. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengaduan terhadap dinas yang cukup baik.
- e. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- f. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI AU.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kawasan Megamas Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak Pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK TNI-AU Angkatan 34, lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2010 kemudian ditempatkan di Lanud Sam Ratulangi Manado, sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 539342.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2016 di JLE'S (Jugle beer) cafe live musik Politeknik Manado saat Terdakwa menonton olahraga futsal, saat perkenalan Terdakwa mengaku masih bujang dan bekerja sebagai anggota TNI-AU, sedangkan Saksi-2 adalah pegawai honor kantor BNN Kota Manado yang berstatus janda anak satu, sedangkan Terdakwa telah mempunyai isteri bernama Tri Winarti (Saksi-1) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) menjadi teman dekat karena sering berkomunikasi dan Terdakwa sering bertemu dan jalan-jalan dengan Saksi-2.
- d. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 WITA tepatnya pada hari Ulang Tahun Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-2, Serda Trimo (Saksi-3), Sertu Iswan (Saksi-4), Sertu Ardi, Sertu Achdi, Pratu Hermo, Pratu Rendi, Saksi-2 untuk merayakannya di rumah bernyanyi (Karaoke) di D'Voix Kawasan Megamas Manado dan sekira pukul 23.30 WITA setelah selesai bernyanyi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berserta Serda Trimo (Saksi-3), Sertu Iswan (Saksi-4), Sertu Ardi, Sertu Archdi, Pratu Hermo, Pratu Rendi meninggalkan rumah bernyanyi tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dan dalam perjalanan pulang, atau masih dalam kawasan Megamas Manado, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berboncengan sepeda motor berada di belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi-2, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa dengan posisi Saksi-2 duduk lurus dibelakang (duduk laki-laki) sambil bermesraan dengan cara memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya, dan saat melihat hal tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 merasa malu dan risih karena Terdakwa statusnya sudah berkeluarga dan telah mempunyai isteri serta 1 (satu) orang anak.

e. Bahwa pada bulan Desember 2016 Anggota Mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi rekreasi di *Pantai Pall (Likupang)* kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut ke Pantai Pall dan Saksi-2 mengiyakan untuk ikut, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sertu Achdi menjemput Saksi-2 karena Saksi-2 mengajak temannya Sdri. Oktavia kemudian Sertu Achdi mengajak Pratu Fery untuk ikut menjemput, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ditengah jalan menuju Pantai Pall (Likupang) kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 ke Pantai Pall Likupang.

f. Bahwa pada saat berada di Pantai Pall Likupang, Terdakwa dan Saksi-2 bergabung dengan anggota Mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi untuk mandi-mandi dan foto-foto bersama di Pantai, dan sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dengan anggota Mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi pulang dengan kendaraan masing-masing dan Terdakwa membonceng Saksi-2 kemudian singgah makan di daerah Dimembe selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 sampai ke Multi Mart Karombasan dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

g. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira pukul 24.00 WITA, saat Hari Ulang Tahun Saksi-2, Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di daerah Karombasan untuk memberikan surprise ucapan selamat ulang tahun kepada Saksi-2 dengan memberikan Kue ulang tahun sambil bersalaman dan Terdakwa mencium pipi kanan/cium pipi kiri, dalam waktu tidak lama kemudian Sertu Achdi datang dan bergabung untuk makan bersama dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang.

h. Bahwa pada awal tahun 2017 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ikut rombongan Saksi-2 dengan teman-temannya pergi ke Pantai Kasabayo (Likupang) dengan menggunakan mobil, setelah tiba di Pantai Kasabayo (Likupang) selanjutnya Saksi-2 dan teman-temannya mandi-mandi di Pantai sedangkan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dengan teman laki-laki dari Saksi-2 dan sekira pukul 16.30 WITA pulang dan singgah di Dimembe untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan pulang Terdakwa turun didaerah Kairagi dan Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan angkot.

i. Bahwa pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan dan Anggota mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi yaitu Saksi-3 Saksi-4, Sertu Achdi.Kopda Fatkur, Pratu Fery dan Pratu Berto pergi menghadiri resepsi pernikahan adik Saksi-2 di Aula Santo Yoseph Manado, sekira pukul 20.45 WITA Terdakwa dengan Sertu Achdi dan anggota mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi tiba di Aula Santo Yoseph Manado kemudian Saksi-2 menyambut kedatangan Terdakwa dan anggota mess Ba/Ta Jatayu Lanud Samratulangi seianjutnya Terdakwa bersalaman sambil Cipika-cipiki (cium pipi kanan/cium pipi kiri) dengan Saksi-2 setelah itu Terdakwa masuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan foto dengan pengantin, setelah acara selesai Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sampai kerumahnya dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

j. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon Saksi-2 meminta tolong untuk dijemput di Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) seanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa tiba di Bandara, kemudian setelah bertemu dengan Saksi-2, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 menuju Alun-alun Yogyakarta untuk menunggu teman Saksi-2 yang akan menjemput sambil makan dan minum disalah satu warung yang ada di Alun-alun, setelah makan dan minum sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang karena Saksi-2 sudah dijemput oleh temannya.

k. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di jalan daerah Magelang, seanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ketempat wisata Candi Borobudur sambil foto Selfie berdekatan, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ketempat wisata di Parangtritis lalu Terdakwa dan Saksi-2 Foto mesra bersama sambil berpegangan tangan, setelah itu Terdakwa menghantar Saksi-2 kembali di Jalan daerah Magelang.

l. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Jalan daerah Magelang untuk pergi ketempat wisata Gembira Loka lalu Terdakwa dan Saksi-2 foto bersama berdekatan hingga pukul 15.00 WIB selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Malioboro untuk berbelanja, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 di Jalan daerah Magelang.

m. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2, berangkat dengan menggunakan Pesawat Lion Air dari Yogyakarta, sekira pukul 08.45 WIB Transit di Bali lebih kurang 6 (enam) jam, selama transit di Bali Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di Pantai Kuta dan ketempat perbelanjaan dekat Bandara, sekira pukul 16.00 WITA Take Off dari Bali dan sekira pukul 14.45 WITA Landing di Manado.

n. Bahwa Isteri Terdakwa Sdri. Tri Munarti (Saksi-1) mengetahui tentang hubungan cinta antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi-1 membuka akun FB milik Terdakwa yang bernama Tjah Yokya IAF dan diakun tersebut Saksi-1 melihat foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi-2.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 Juni 2018 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanudsri Manado menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lettu Sus Miryam Trivenny Manoppo, S.H., NRP 541697, Erny S.B. Huwae, S.H., Pen. Tk. I III/d NIP. 197212191999032002 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Sam Ratulangi Nomor Sprin/529/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Nopember 2018.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRI WINARNI**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 18 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Mustang, Nomor 44, Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Kulon Progo serta tercatat di kantor urusan agama dan Saksi menikah secara dinas yang berlaku di lingkungan TNI-AU.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi telah melahirkan anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Neyshilva Aurly Santosa yang berumur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira sekira pukul 20.00 WITA awalnya Saksi iseng-iseng untuk membuka akun facebook milik Terdakwa yang bernama Tjah Jogja IAF.
4. Bahwa setelah itu Saksi melihat akun Terdakwa tersebut sedang berfoto mesra dengan wanita lain yang bernama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal secara langsung dengan Saksi-2 namun pada bulan Maret 2017, Saksi pernah bicara melalui handphone milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa memberikan handphone dan meminta agar Saksi berbicara dengan Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-2 dari media sosial (instagram dan facebook) awalnya pada bulan Juni 2017 sekira pukul 14.00 WITA Saksi dan anak Saksi melihat foto seorang wanita yang sebelumnya Saksi tidak kenal sedang berfoto mesra dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi menelfon Sdri. Dita Rizky Nur Anita meminta untuk datang kerumah dengan maksud menceritakan kepada Sdri. Dita Rizky Nur Anita.

8. Bahwa saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta dengan rasa sakit hati, kesal yang bercampur aduk sambil Saksi marah-marah sendiri sehingga saat itu Saksi mengambil pisau dapur dengan maksud untuk mengakhiri hidup dengan cara memotong urat nadi namun hal tersebut di cegah oleh Sdri. Dita Rizky Nur Anita.

9. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 pada sekira awal bulan Juli 2017 di Lippo Plaza Politeknik Manado yang saat itu Saksi bersama dengan Sdri. Dita Rizky Nur Anita meminta kepada Saksi-2 untuk agar menjauhi Terdakwa karena akan merusak rumah tangga Saksi dan Terdakwa saat itu Saksi menemui Saksi-2 karena Saksi mempunyai kecurigaan yang besar antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hanya berteman melainkan mempunyai hubungan khusus atau menjalin hubungan pacaran.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan pada Terdakwa mengenai kecurigaan namun Terdakwa mengatakan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan asmara, dikarenakan Saksi tidak pernah melihat perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 2.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi 1 selaku istri sah terdakwa dan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada intinya berisikan Terdakwa tidak akan lagi berhubungan dengan Saksi 2 dan akan lebih memperhatikan Saksi 1 sebagai istri yang sah baik secara agama maupun kedinasan.

12. Bahwa setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut Saksi 1 merasa kehidupan rumah tangganya tambah kurang harmonis, dimana Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tinggal di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi.

13. Bahwa apabila Terdakwa pulang hanya mengambil atau ganti baju saja tanpa memperdulikan lagi Saksi 1 sebagai istri, bahkan apabila Saksi 1 mengajak untuk melakukan hubungan suami istri selalu ditolak oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Saksi 1 semakin merasa kesal terhadap Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Satuan dan pada tanggal 13 Desember 2017 diadakan lagi mediasi secara kekeluargaan dan dibuatkan lagi surat perjanjian yang pada intinya berisikan :

- a. Suami bersedia memprioritaskan istri dan anaknya, dalam hal ini hak dan kewajiban istri anak didahulukan.
- b. Kedua belah pihak dalam hal ini suami istri sepakat untuk tidak melibatkan orang tua atau keluarga dalam urusan rumah tangga.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Suami bersedia memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan dan istri tidak boleh menuntut lebih.

d. Istri bersedia menurut kepada suami selama masih dalam batas kewajaran, dalam hal ini tidak merugikan dan memberatkan istri

e. Kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri bersedia menghormati dan menyayangi orang tua dan saudara-saudara kedua belah pihak dalam hal ini tidak berat sebelah.

15. Bahwa setelah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan yang didampingi oleh pihak Satuan dan dibuatkan perjanjian tersebut, sikap Terdakwa masih tidak berubah dan jarang pulang, lebih sering tidur di kantor atau mess lanud, sehingga Saksi 1 merasa batinnya tersiksa oleh keadaan yang terjadi.

16. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa tidak kembali kerumah pasti berada di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi setelah pulang dinas kadang kembali kerumah untuk ganti baju kemudian keluar lagi tanpa tegur sapa dengan Saksi

17. Bahwa akhir Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke satpom Lanud Sam Ratulangi pada awalnya dalam permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga.

18. Bahwa atas kejadian ini Saksi masih sangat berharap agar Terdakwa untuk sadar dan menjalin kembali rumah tangga dengan Saksi yang lebih baik lagi demi masa depan anak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Pegawai Honorer Kantor BNN Kota Manado
Tempat tanggal lahir : Manado, 27 Desember 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Karombasan, Lingkungan II, Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 di JLE'S yang berada di jalan Politeknik Manado dalam rangka melaksanakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) yang dilaksanakan oleh Pihak BNN.

2. Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi melaksanakan Operasi Bersinar yang dilaksanakan oleh BNN Kota Manado.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Saksi dihampiri Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi berkenalan dan meminta nomor handphone dan pada saat perkenalan tersebut Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI-AU saat berkenalan Terdakwa mengaku masih lajang sambil memperlihatkan KTP dengan status yang tertulis belum kawin sedangkan Saksi sendiri berstatus janda cerai dengan anak 1 (satu).

4. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungannya awalnya biasa-biasa saja namun karena hubungannya intens lewat handphone akhirnya hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi lebih dekat maka dengan sendirinya timbul rasa suka terhadap Terdakwa dan kepribadian Terdakwa menurut Saksi baik dan romantis suka memuji dengan mengatakan Saksi dengan kata-kata "cantik, manis mirip Agnes Monica".

5. Bahwa dengan timbulnya rasa suka namun Terdakwa tidak pernah mengutarakan isi hatinya kepada Saksi secara langsung begitu juga Saksi tidak pernah menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa sering jalan-jalan di beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dan Terdakwa datang berkaraoke di D'VOIX yang berada di kawasan Mega Mas yang saat itu ditemani oleh Sdri. Oktavia dan Sertu Achdi.

b. Pada bulan November 2016 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia janji dengan Terdakwa untuk berkaraoke di D'VOIX sedangkan Terdakwa datang bersama dengan teman-teman yang bernama Sertu Ardi, Sertu Iswan (Saksi-3), Sertu Achdi, Serda Trimo (Saksi-4) dan yang lainnya yang Saksi lupa namanya.

c. Pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia serta teman-teman Terdakwa dari TNI-AU menjemput Saksi dan Sdri. Oktavia di daerah Paal 2 dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa datang menyusul saat itu Saksi pindah ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tujuan pergi ke tempat wisata pantai Paal di daerah Likupang sampai di pantai melakukan kegiatan mandi-mandi dan foto-foto.

d. Pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WITA bertepatan dengan ulang tahun Saksi, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dari BNN Kota Manado datang kerumah Saksi dengan memberikan kejutan selamat ulang tahun kepada Saksi sambil memberikan ucapan selamat ulang dan cipika-cipiki.

e. Pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Sertu Achdi, Pratu Fery dan Pratu Berto datang dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan adik Saksi yang dilakukan di Aula Santo Yosep saat itu Saksi

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut Terdakwa dan teman-temannya sambil salam-salam serta cipika cipiki selanjutnya Saksi mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan dan saat itu Saksi meminta tolong untuk mengantar Saksi pulang kerumah yang disanggupi Terdakwa karena teman-teman sudah pulang duluan.

f. Pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Pantai Kasabaya sambil makan-makan dan ngobrol-ngobrol sekira pukul 16.00 WITA Saksi kembali ke Kota Manado, saat itu Saksi pergi bersama dengan teman-teman dari Kantor BNN Kota Manado dengan menggunakan mobil.

g. Pada bulan Mei 2017 Saksi pergi liburan ke Yogyakarta dan secara tidak disengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi untuk jalan-jalan ke Alun-alun Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Candi Borobudur, Kebun Binatang Gembira Loka dan Malioboro, saat di pantai Parangtritis Saksi dan Terdakwa sempat berfoto mesra sambil berpegangan tangan.

bahwa saat Saksi dibonceng dengan sepeda motor oleh Terdakwa, Terdakwa sering mengerem mendadak yang membuat posisi duduk Saksi bergeser ke depan sehingga payudara Saksi menempel ke punggung Terdakwa sehingga secara spontan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang kali.

7. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menjanjikan untuk menikah dengan Saksi.

8. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa serta komunikasi dikarenakan pada bulan Juni 2017 Isteri (Saksi-1) dari Terdakwa memberi tahu Saksi lewat pesan Whatsapp yang mengirimkan foto mengenai Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa yang ada nama Saksi tertera dalam surat perjanjian bermeterai namun Saksi sudah lupa isinya namun isinya "Tidak usah mengganggu rumah tangga kami".

9. Bahwa setelah mengetahui kemudian sekira bulan Juli 2017 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Lippo Plaza yang saat itu untuk berdamai dan Saksi berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi dan Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : ISWAN NUR SIDIQ
Pangkat/NRP : Sertu/538080

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bintara Elektronika Senkom
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 22 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TNI AU, Vine Betengan, Lanud Sam Ratulangi

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Saksi masuk berdinan di Lanud Sam Ratulangi Manado pada awal tahun 2016, serta antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah yang ada hanyalah hubungan antara senior junior.
2. Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi diajak oleh Serda Trimo Wariso Mudakir (Saksi-3) yang menyampaikan ada undangan dari Terdakwa untuk mendatangi tempat karaoke D'VOIX yang berada di kawasan Megamas, Kota Manado.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 berangkat menuju ke tempat yang telah disebutkan Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor.
4. Bahwa setelah tiba di tempat karaoke D'VOIX, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sertu Achdi dan beberapa teman perempuan yang salah satunya adalah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
5. Bahwa selanjutnya Saksi bernyanyi selang sekira pukul 01.00 WITA Saksi pergi meninggalkan tempat karaoke dengan tujuan kembali ke Mess Jatayu dengan Saksi-3, Sertu Achdi menboncengi Sdri. Oktavia sedangkan Terdakwa sendiri menboncengi Saksi-2.
6. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 tepat berada di posisi belakang sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2, saat itu Saksi melihat Saksi-2 memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga membuat Saksi merasa risih akhirnya Saksi-3 memutuskan untuk mendahului untuk kembali ke Mess Jatayu Ba/Ta sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 Saksi tidak mengetahui kemana arah dan tujuan Saksi-2 dan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di pantai pall yang berada di Kabupaten Minahasa Utara saat itu Saksi jalan-jalan dengan beberapa anggota dengan menggunakan mobil Pick Up.
8. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa, Sertu Achdi dan Pratu Fery datang bersama dengan 2 (dua) orang wanita yang salah satunya adalah Saksi-2 bersama dengan perempuan yang tidak Saksi kenal.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 gabung untuk mandi-mandi serta foto-foto bersama di pantai pall kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama anggota lainnya kembali ke asrama.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menghadiri acara resepsi pernikahan adik Saksi-2 di aula Santo Joseph saat itu Saksi dan anggota lainnya termasuk Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil.

11. Bahwa setelah sampai di tempat resepsi pernikahan Terdakwa, Saksi-3 dan Sertu Achdi dan beberapa anggota Mess Ba/Ta langsung masuk, Saksi dan beberapa anggota Mess lainnya belum masuk dikarenakan masih dalam keadaan merokok.

12. Bahwa setelah selesai merokok Saksi langsung masuk kedalam ruang resepsi dan duduk bergabung dengan Terdakwa serta anggota yang lainnya.

13. Bahwa setelah selesai acara resepsi Saksi dan anggota lainnya langsung mendahului meninggalkan tempat acara dengan menggunakan jasa transportasi mobil online, saat itu Terdakwa dan Sertu Achdi tidak ikut pulang secara bersama-sama.

14. Bahwa Saksi mendahului dikarenakan posisi mengantuk dan pada esok hari Saksi akan melaksanakan piket serta Saksi tidak mengetahui serta tidak tahu apa yang dilakukan oleh maupun oleh Sertu Achdi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan surat jawaban dari pejabat setempat yang menyatakan para saksi tersebut telah pindah domisili dan tidak diketahui keberadaannya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi 4 :

Nama lengkap : **TRIMO WARISO MUDAKIR**
Pangkat/NRP : Serda/531362
Jabatan : Bintara Pamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi
Tempat tanggal lahir : Bantul, 3 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Falcon, Nomor 37, Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanud Sam Ratulangi pada bulan Januari 2013 dalam hubungan teman/rekan kerja serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family.
2. Bahwa Saksi pernah diajak jalan-jalan untuk berkaraoke di kawasan Megamas Manado bersama dengan anggota Mess Ba/Ta Jatayu Lanud Sam Ratulangi yang bernama Sertu Ardi, Sertu Iswan (Saksi-4) dan Pratu Rendi.
3. Bahwa awalnya pada bulan November 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke tempat karaoke keluarga D'VOIX yang berada di kawasan Megamas Manado.
4. Bahwa setelah mendapatkan perintah, Saksi berangkat bersama dengan Sertu Iswan (Saksi-4) menuju ke tempat karaoke yang disampaikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah tiba Saksi bersama Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Sertu Achdi telah berada di dalam room karaoke, saat berada di dalam room karaoke Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan salah satunya adalah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
6. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk disamping Saksi-2 saling berdekatan selang sekira pukul 01.00 WITA kami pulang saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi-4, Sertu Achdi memboncengi Sdri. Oktavia sedangkan Terdakwa memboncengi Saksi-2.
7. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang sepeda motor Saksi berada tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa, saat itu Saksi melihat Saksi-2 duduk dengan posisi seperti duduk gaya laki-laki sambil memeluk Terdakwa dari belakang.
8. Bahwa setelah melihat hal tersebut karena merasa risih Saksi langsung bergegas mendahului Terdakwa karena Terdakwa berstatus telah berkeluarga yang mempunyai istri dan anak serta kondisi penerangan sangat terang karena banyak lampu dipinggir jalan.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan anggota berada di Mess Ba/Ta Jatayu Lanud Sam Ratulangi dijemput Terdakwa dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menghadiri acara resepsi pernikahan adik Saksi-2 yang menikah.
10. Bahwa sekira pukul 20.45. WITA Terdakwa dan teman-teman lainnya termasuk Saksi tiba di aula Santo Joseph.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-2 didepan loby, sambil Saksi-2 berjabat tangan dan saling cipika cipiki dengan Terdakwa setelah kegiatan resepsi selesai Saksi dan beberapa anggota lainnya pulang mendahului dengan menggunakan mobil online sedangkan Terdakwa dan Sertu Acdhi tidak ikut pulang kembali ke Asrama.

12. Bahwa cipika cipiki yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa tersebut dilakukan depan umum yang saat itu banyak tamu yang hadir dalam acara resepsi pernikahan sedangkan Saksi dan anggota lainnya tidak melakukan cipika cipiki dengan Saksi-2.

13. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran akan tetapi hanyalah teman dekat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK TNI-AU Angkatan 34, lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2010 kemudian ditempatkan di Lanud Sam Ratulangi Manado, sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP XXXXXX.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Sersan satu.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

6. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2016 tepatnya di JLE'S Cafe Live musik yang berada di daerah Politeknik saat perkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa mengaku masih bujang dan bekerja di TNI-AU saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah hubungan perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi teman dekat karena sering berkomunikasi dan sering jalan-jalan ketempat rekreasi.

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan pacaran atau hubungan yang lainnya, Terdakwa dan Saksi-2 hanya sebatas teman dekat saja karena Saksi-2 orangnya enak diajak ngobrol dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 janda anak 1 (satu).

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi dan janji bertemu di tempat hiburan dan tempat rekreasi yang berada di Kota Manado dan di Jogjakarta.

10. Bahwa awalnya pada bulan November 2016 sekira pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa mengajak Sertu Ardi, Saksi-3, Saksi-4, Sertu Achdi, Pratu Hermo, Pratu Rendi, Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) dan Sdri. Oktavia untuk karaoke di tempat karaoke keluarga D'VOIX yang berada dikawasan Megamas, sekira pukul 23.30 WITA, selesai karaoke Terdakwa mengantar Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah Saksi-2.

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 anggota Mess Ba/Ta Jatayu Lanud melakukan rekreasi pantai di Minahasa Utara tepatnya di Pantai Pall, selanjutnya Terdakwa menawarkan pada Saksi-2 untuk ikut saat itu Saksi-2 mau ikut sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sertu Achdi untuk menjemput Saksi-2 karena Saksi-2 mengajak teman sehingga Sertu Achdi mengajak Pratu Fery untuk ikut bersama.

12. Bahwa saat itu dalam perjalanan Terdakwa ketemu dengan Saksi-2, sehingga Saksi-2 pindah ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

13. Bahwa setelah sampai di Pantai Pall Terdakwa bertemu dengan anggota Mess Jatayu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergabung dan melakukan kegiatan mandi-mandi bersama serta foto-foto, pada sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke kota Manado namun saat itu mampir untuk makan di daerah Dimembe selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan, Terdakwa mengantar Saksi-2 sampai di depan Multi Mart Karombasan.

14. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali mengajak Sertu Achdi dan Saksi-2 untuk karaoke di D VOIX, saat itu Saksi-2 mengajak teman yang bernama Sdri. Oktavia setelah karaoke sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali pulang kerumah.

15. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di daerah Karombasan dalam rangka memberikan surprise hari ulang tahun Saksi-2, saat bersalaman dengan Saksi-2, Terdakwa cipika cipiki, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pamit pulang kerumah.

16. Bahwa pada awal tahun 2017 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa jalan-jalan di kawasan Megamas saat itu Terdakwa sempat menelfon

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan posisi Saksi-2 saat itu menjawab sedang berada di tempat karaoke D'VOIX, setelah mengetahui keberadaan Saksi-2 tersebut Terdakwa berangkat untuk karaoke bersama dengan teman-teman dari Saksi-2, pada pukul 22.30 WITA Terdakwa mendahului pulang.

17. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ikut rombongan Saksi-2 dengan teman-temannya untuk bertamasya di pantai Kasabayo dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa naik dari daerah Paal 2 saat setelah sampai di Pantai Kasabayo Saksi-2 mandi-mandi bersama dengan teman-temannya sedangkan Terdakwa sendiri hanya berbicara dengan teman dari Saksi-2 lainnya.

18. Bahwa masih dalam bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Kopda Faktur, Pratu Fery dan Pratu Berto menghadiri undangan resepsi pernikahan adik Saksi-2 yang dilaksanakan di aula Santo Joseph, saat tiba di aula Santo Joseph Saksi-2 menyambut Terdakwa sehingga Terdakwa bersalaman dan cipika cipiki dengan Saksi-2 sampai dengan acara selesai Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali kerumah.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Yogyakarta Saksi-2 minta tolong untuk dijemput di Bandara Adi Sujipto (Yogyakarta), setibanya Terdakwa dan Saksi-2 langsung jalan-jalan ke alun-alun Jogjakarta sambil menunggu teman-teman Saksi-2 datang menjemput sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali pulang karena Saksi-2 telah dijemput oleh teman.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali menjemput Saksi-2 dan jalan-jalan ke daerah Magelang, Candi Borobudur, Pantai Parangtritis, Gembira Loka dan ke Malioboro untuk berbelanja.

21. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Jogjakarta dan transit di Bali kurang lebih 6 (enam) jam selama transit Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di Pantai Kuta dan belanja sekira pukul 18.45 WITA Terdakwa dan Saksi-2 landing di Bandara Sam Ratulangi.

22. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan jalan-jalan Terdakwa maupun Saksi-2 tidak pernah mengutarakan rasa cinta atau Terdakwa menjanjikan untuk menikah dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak ada rasa cinta dengan Saksi-2 serta Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan.

23. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak yang dinikahi secara agama maupun secara kesatuan.

24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan dengan Saksi-2 tersebut sehingga membuat Saksi-1 selaku isteri marah-marah kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi-1 mencurigai Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan pacaran sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi cekcok dalam rumah tangga sehingga Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Pernyataan damai sebanyak 2 (dua) kali.

26. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-1 dan anak Terdakwa sehingga permasalahan selesai dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan menjadi lebih baik lagi dalam membina keluarga terutama demi masa depan anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Terdakwa dan Sdri Tri Winarti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar foto copy SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Oditur Militer didepan persidangan kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Terdakwa dan Sdri Tri Winarti
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar foto copy SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti.

adalah merupakan bukti antara Terdakwa dan Saksi 1 sebagai suami istri yang sah baik secara agama maupun secara kedinasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini tidak terkait secara langsung dan tidak bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Menerangkan apabila Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan berdinias di Lanud Sam Ratulangi Manado dan tercatat pula sebagai penduduk Kota Manado, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini tidak terkait secara langsung dan tidak bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

Menerangkan adanya pengaduan dari Saksi 1 selaku pelapor yang merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sudah dicabut kembali dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi 1 pada tanggal 17 Desember 2018, dimana Saksi 1 menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa dari barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa, telah dibenarkan semua oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan karena tidak ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK TNI-AU Angkatan 34, lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2010 kemudian ditempatkan di Lanud Sam Ratulangi Manado, sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Sersan satu.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi 1 kenal dengan Terdakwa dikarenakan suami sah Saksi 1 yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Kulon Progo serta tercatat di kantor urusan agama dan Saksi menikah secara dinas yang berlaku di lingkungan TNI-AU.
7. Bahwa benar dari pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa tersebut Saksi 1 telah melahirkan anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Neyshilva Aurly Santosa yang berumur 4 (empat) tahun.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira sekira pukul 20.00 WITA awalnya Saksi 1 iseng-iseng untuk membuka akun facebook milik Terdakwa yang bernama Tjah Jogja IAF.
9. Bahwa setelah itu Saksi 1 melihat akun Terdakwa tersebut sedang berfoto mesra dengan wanita lain yang bernama Sdri. Livy Maria Christy Sumampouw (Saksi-2).
10. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 pada sekira awal bulan Juni 2017 di Lippo Plaza Politeknik Manado yang saat itu Saksi bersama dengan Sdri. Dita Rizky Nur Anita meminta kepada Saksi-2 untuk agar menjauhi Terdakwa karena akan merusak rumah tangga Saksi dan Terdakwa saat itu Saksi menemui Saksi-2 karena Saksi mempunyai kecurigaan yang besar antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hanya berteman melainkan mempunyai hubungan khusus atau menjalin hubungan pacaran.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi menanyakan pada Terdakwa mengenai kecurigaan namun Terdakwa mengatakan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan asmara, dikarenakan Saksi tidak pernah melihat perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 2.
12. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi 1 selaku istri sah terdakwa dan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada intinya berisikan Terdakwa tidak akan lagi berhubungan dengan Saksi 2 dan akan lebih memperhatikan Saksi 1 sebagai istri yang sah baik secara agama maupun kedinasan.
13. Bahwa benar setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut Saksi 1 merasa kehidupan rumah tangganya tambah kurang harmonis, dimana Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tinggal di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi.
14. Bahwa benar apabila Terdakwa pulang hanya mengambil atau ganti baju saja tanpa memperdulikan lagi Saksi 1 sebagai istri, bahkan apabila Saksi 1 mengajak untuk melakukan hubungan suami istri selalu ditolak oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Saksi 1 semakin merasa kesal terhadap Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Satuan dan pada tanggal 13 Desember 2017

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan lagi mediasi secara kekeluargaan dan dibuatkan lagi surat perjanjian yang pada intinya berisikan :

- a. Suami bersedia memprioritaskan istri dan anaknya, dalam hal ini hak dan kewajiban istri anak didahulukan.
- b. Kedua belah pihak dalam hal ini suami istri sepakat untuk tidak melibatkan orang tua atau keluarga dalam urusan rumah tangga.
- c. Suami bersedia memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan dan istri tidak boleh menuntut lebih.
- d. Istri bersedia menurut kepada suami selama masih dalam batas kewajaran, dalam hal ini tidak merugikan dan memberatkan istri
- e. Kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri bersedia menghormati dan menyayangi orang tua dan saudara-saudara kedua belah pihak dalam hal ini tidak berat sebelah.

16. Bahwa benar setelah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan yang didampingi oleh pihak Satuan dan dibuatkan perjanjian tersebut, sikap Terdakwa masih tidak berubah dan jarang pulang, lebih sering tidur di kantor atau mess lanud, sehingga Saksi 1 merasa batinnya tersiksa oleh keadaan yang terjadi.

17. Bahwa benar Saksi mengetahui apabila Terdakwa tidak kembali kerumah pasti berada di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi setelah pulang dinas kadang kembali kerumah untuk ganti baju kemudian keluar lagi tanpa tegur sapa dengan Saksi

18. Bahwa benar Saksi 2 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 di JLE'S yang berada di jalan Politeknik Manado dalam rangka melaksanakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) yang dilaksanakan oleh Pihak BNN.

19. Bahwa benar saat itu Saksi 2 dihipir oleh Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi 2 berkenalan dan meminta nomor handphone dan pada saat perkenalan tersebut Saksi 2 mengetahui Terdakwa anggota TNI-AU saat berkenalan Terdakwa mengaku masih lajang sambil memperlihatkan KTP dengan status yang tertulis belum kawin sedangkan Saksi 2 sendiri berstatus janda cerai dengan anak 1 (satu).

20. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut awalnya berhubungan biasa-biasa saja namun karena hubungannya intens lewat handphone akhirnya hubungan Saksi 2 dan Terdakwa menjadi lebih dekat maka dengan sendirinya timbul rasa suka terhadap Terdakwa dan kepribadian Terdakwa menurut Saksi 2 baik dan romantis suka memuji dengan mengatakan Saksi 2 dengan kata-kata "cantik, manis mirip Agnes Monica".

21. Bahwa benar dengan timbulnya rasa suka namun Terdakwa tidak pernah mengutakan isi hatinya kepada Saksi 2 secara langsung begitu

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi 2 tidak pernah menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi 2 selama kenal dengan Terdakwa sering jalan-jalan di beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dan Terdakwa datang berkaraoke di D'VOIX yang berada di kawasan Mega Mas yang saat itu ditemani oleh Sdri. Oktavia dan Sertu Achdi.
- b. Pada bulan November 2016 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia janjian dengan Terdakwa untuk berkaraoke di D'VOIX sedangkan Terdakwa datang bersama dengan teman-teman yang bernama Sertu Ardi, Sertu Iswan (Saksi-3), Sertu Achdi, Serda Trimo (Saksi-4) dan yang lainnya yang Saksi lupa namanya.
- c. Pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia serta teman-teman Terdakwa dari TNI-AU menjemput Saksi dan Sdri. Oktavia di daerah Paal 2 dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa datang menyusul saat itu Saksi pindah ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tujuan pergi ke tempat wisata pantai Paal di daerah Likupang sampai di pantai melakukan kegiatan mandi-mandi dan foto-foto.
- d. Pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WITA bertepatan dengan ulang tahun Saksi, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dari BNN Kota Manado datang kerumah Saksi dengan memberikan kejutan selamat ulang tahun kepada Saksi sambil memberikan ucapan selamat ulang dan cipika-cipiki.
- e. Pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Sertu Achdi, Pratu Fery dan Pratu Berto datang dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan adik Saksi yang dilakukan di Aula Santo Yosep saat itu Saksi menyambut Terdakwa dan teman-temannya sambil salam-salam serta cipika cipiki selanjutnya Saksi mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan dan saat itu Saksi meminta tolong untuk mengantar Saksi pulang kerumah yang disanggupi Terdakwa karena teman-teman sudah pulang duluan.
- f. Pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Pantai Kasabaya sambil makan-makan dan ngobrol-ngobrol sekira pukul 16.00 WITA Saksi kembali ke Kota Manado, saat itu Saksi pergi bersama dengan teman-teman dari Kantor BNN Kota Manado dengan menggunakan mobil.
- g. Pada bulan Mei 2017 Saksi pergi liburan ke Yogyakarta dan secara tidak disengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi untuk

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke Alun-alun Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Candi Borobudur, Kebun Binatang Gembira Loka dan Malioboro, saat di pantai Parangtritis Saksi dan Terdakwa sempat berfoto mesra sambil berpegangan tangan.

bahwa saat Saksi 2 dibonceng dengan sepeda motor oleh Terdakwa, Terdakwa sering mengerem mendadak yang membuat posisi duduk Saksi bergeser ke depan sehingga payudara Saksi menempel ke punggung Terdakwa sehingga secara spontan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang kali.

23. Bahwa benar selama Saksi 2 menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa Saksi 2 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menjanjikan untuk menikah dengan Saksi 2.

24. Bahwa benar saat ini Saksi 2 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa serta komunikasi dikarenakan pada bulan Juni 2017 Isteri (Saksi-1) dari Terdakwa memberi tahu Saksi 2 lewat pesan Whatsapp yang mengirimkan foto mengenai Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa yang ada nama Saksi 2 tertera dalam surat perjanjian bermeterai namun Saksi 2 sudah lupa isinya namun isinya "Tidak usah mengganggu rumah tangga kami".

25. Bahwa benar setelah mengetahui kemudian sekira bulan Juli 2017 Saksi 2 bertemu dengan Saksi-1 di Lippo Plaza yang saat itu untuk berdamai dan Saksi 2 berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi 1 dan Terdakwa lagi.

26. Bahwa benar akhir Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke satpom Lanud Sam Ratulangi pada awalnya dalam permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga.

27. Bahwa atas kejadian ini Saksi masih sangat berharap agar Terdakwa untuk sadar dan menjalin kembali rumah tangga dengan Saksi yang lebih baik lagi demi masa depan anak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak Pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal Pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak Pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur *Actus Reus* (*physical element*) dan unsur *Mens Rea* (*mental element*).

Menimbang : Bahwa *Actus Reus* adalah perbuatan yang dilakukan sedangkan *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak Pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK TNI-AU Angkatan 34, lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2010 kemudian ditempatkan di Lanud Sam Ratulangi Manado, sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Sersan satu.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi 1 kenal dengan Terdakwa dikarenakan suami sah Saksi 1 yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Kulon Progo serta tercatat di kantor urusan agama dan Saksi menikah secara dinas yang berlaku di lingkungan TNI-AU.
2. Bahwa benar dari pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa tersebut Saksi 1 telah melahirkan anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Neyshilva Aurlly Santosa yang berumur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira sekira pukul 20.00 WITA awalnya Saksi 1 iseng-iseng untuk membuka akun facebook milik Terdakwa yang bernama Tjah Jogja IAF.
4. Bahwa setelah itu Saksi 1 melihat akun Terdakwa tersebut sedang berfoto mesra dengan wanita lain yang bernama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
5. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 pada sekira awal bulan Juli 2017 di Lippo Plaza Politeknik Manado yang saat itu Saksi bersama dengan Sdri. Dita Rizky Nur Anita meminta kepada Saksi-2 untuk agar menjauhi Terdakwa karena akan merusak rumah tangga Saksi dan Terdakwa saat itu Saksi menemui Saksi-2 karena Saksi mempunyai kecurigaan yang besar antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hanya berteman

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mempunyai hubungan khusus atau menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi menanyakan pada Terdakwa mengenai kecurigaan namun Terdakwa mengatakan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan asmara, dikarenakan Saksi tidak pernah melihat perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 2.

7. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi 1 selaku istri sah terdakwa dan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada intinya berisikan Terdakwa tidak akan lagi berhubungan dengan Saksi 2 dan akan lebih memperhatikan Saksi 1 sebagai istri yang sah baik secara agama maupun kedinasan.

8. Bahwa benar setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut Saksi 1 merasa kehidupan rumah tangganya tambah kurang harmonis, dimana Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tinggal di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi.

9. Bahwa benar apabila Terdakwa pulang hanya mengambil atau ganti baju saja tanpa memperdulikan lagi Saksi 1 sebagai istri, bahkan apabila Saksi 1 mengajak untuk melakukan hubungan suami istri selalu ditolak oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Saksi 1 semakin merasa kesal terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Satuan dan pada tanggal 13 Desember 2017 diadakan lagi mediasi secara kekeluargaan dan dibuatkan lagi surat perjanjian yang pada intinya berisikan :

a. Suami bersedia memprioritaskan istri dan anaknya, dalam hal ini hak dan kewajiban istri anak didahulukan.

b. Kedua belah pihak dalam hal ini suami istri sepakat untuk tidak melibatkan orang tua atau keluarga dalam urusan rumah tangga.

c. Suami bersedia memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan dan istri tidak boleh menuntut lebih.

d. Istri bersedia menurut kepada suami selama masih dalam batas kewajaran, dalam hal ini tidak merugikan dan memberatkan istri

e. Kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri bersedia menghormati dan menyayangi orang tua dan saudara-saudara kedua belah pihak dalam hal ini tidak berat sebelah.

11. Bahwa benar setelah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan yang didampingi oleh pihak Satuan dan dibuatkan perjanjian tersebut, sikap Terdakwa masih tidak berubah dan jarang pulang, lebih sering tidur di kantor atau mess lanud, sehingga Saksi 1 merasa batinnya tersiksa oleh keadaan yang terjadi.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi mengetahui apabila Terdakwa tidak kembali kerumah pasti berada di Mess Jatayu Lanud Sam Ratulangi setelah pulang dinas kadang kembali kerumah untuk ganti baju kemudian keluar lagi tanpa tegur sapa dengan Saksi

13. Bahwa benar Saksi 2 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 di JLE'S yang berada di jalan Politeknik Manado dalam rangka melaksanakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) yang dilaksanakan oleh Pihak BNN.

14. Bahwa benar saat itu Saksi 2 dihipir Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi 2 berkenalan dan meminta nomor handphone dan pada saat perkenalan tersebut Saksi 2 mengetahui Terdakwa anggota TNI-AU saat berkenalan Terdakwa mengaku masih lajang sambil memperlihatkan KTP dengan status yang tertulis belum kawin sedangkan Saksi 2 sendiri berstatus janda cerai dengan anak 1 (satu).

15. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut awalnya berhubungan biasa-biasa saja namun karena hubungannya intens lewat handphone akhirnya hubungan Saksi 2 dan Terdakwa menjadi lebih dekat maka dengan sendirinya timbul rasa suka terhadap Terdakwa dan kepribadian Terdakwa menurut Saksi 2 baik dan romantis suka memuji dengan mengatakan Saksi 2 dengan kata-kata "cantik, manis mirip Agnes Monica".

16. Bahwa benar dengan timbulnya rasa suka namun Terdakwa tidak pernah mengutarakan isi hatinya kepada Saksi 2 secara langsung begitu juga Saksi 2 tidak pernah menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi 2 selama kenal dengan Terdakwa sering jalan-jalan di beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dan Terdakwa datang berkaraoke di D'VOIX yang berada di kawasan Mega Mas yang saat itu ditemani oleh Sdri. Oktavia dan Sertu Achdi.

b. Pada bulan November 2016 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia janji dengan Terdakwa untuk berkaraoke di D'VOIX sedangkan Terdakwa datang bersama dengan teman-teman yang bernama Sertu Ardi, Sertu Iswan (Saksi-3), Sertu Achdi, Serda Trimo (Saksi-4) dan yang lainnya yang Saksi lupa namanya.

c. Pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Oktavia serta teman-teman Terdakwa dari TNI-AU menjemput Saksi dan Sdri. Oktavia di daerah Paal 2 dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa datang menyusul saat itu Saksi pindah ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tujuan pergi ke tempat wisata pantai Paal di daerah Likupang sampai di pantai melakukan kegiatan mandi-mandi dan foto-foto.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WITA bertepatan dengan ulang tahun Saksi, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dari BNN Kota Manado datang kerumah Saksi dengan memberikan kejutan selamat ulang tahun kepada Saksi sambil memberikan ucapan selamat ulang dan cipika-cipiki.

e. Pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Sertu Achdi, Pratu Fery dan Pratu Berto datang dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan adik Saksi yang dilakukan di Aula Santo Yosep saat itu Saksi menyambut Terdakwa dan teman-temannya sambil salam-salam serta cipika cipiki selanjutnya Saksi mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan dan saat itu Saksi meminta tolong untuk mengantar Saksi pulang kerumah yang disanggupi Terdakwa karena teman-teman sudah pulang duluan.

f. Pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Pantai Kasabaya sambil makan-makan dan ngobrol-ngobrol sekira pukul 16.00 WITA Saksi kembali ke Kota Manado, saat itu Saksi pergi bersama dengan teman-teman dari Kantor BNN Kota Manado dengan menggunakan mobil.

g. Pada bulan Mei 2017 Saksi pergi liburan ke Yogyakarta dan secara tidak disengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi untuk jalan-jalan ke Alun-alun Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Candi Borobudur, Kebun Binatang Gembira Loka dan Malioboro, saat di pantai Parangtritis Saksi dan Terdakwa sempat berfoto mesra sambil berpegangan tangan.

bahwa saat Saksi 2 dibonceng dengan sepeda motor oleh Terdakwa, Terdakwa sering mengerem mendadak yang membuat posisi duduk Saksi bergeser ke depan sehingga payudara Saksi menempel ke punggung Terdakwa sehingga secara spontan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang kali.

18. Bahwa benar selama Saksi 2 menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa Saksi 2 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menjanjikan untuk menikah dengan Saksi 2.

19. Bahwa benar saat ini Saksi 2 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa serta komunikasi dikarenakan pada bulan Juni 2017 Isteri (Saksi-1) dari Terdakwa memberi tahu Saksi 2 lewat pesan Whatsapp yang mengirimkan foto mengenai Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa yang ada nama Saksi 2 tertera dalam surat perjanjian bermeterai namun Saksi 2 sudah lupa isinya namun isinya "Tidak usah mengganggu rumah tangga kami".

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar setelah mengetahui kemudian sekira bulan Juli 2017 Saksi 2 bertemu dengan Saksi-1 di Lippo Plaza yang saat itu untuk berdamai dan Saksi 2 berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi 1 dan Terdakwa lagi.

21. Bahwa atas kejadian ini Saksi masih sangat berharap agar Terdakwa untuk sadar dan menjalin kembali rumah tangga dengan Saksi yang lebih baik lagi demi masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dikaitkan dengan ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut, yang dimaksudkan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari Uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa sesuai fakta dipersidangan adalah kekerasan dalam rumah tangga tetapi Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi menjadikan berkas terpisah sehingga Oditur Militer mendakwa pula Terdakwa dengan Pasal 281 ke 1 KUHP barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat lain yang tidak sepatasnya dilakukan oleh anggota TNI bersama rekan-rekannya dapat merusak disiplin pada diri terdakwa dan satuan.

3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa merupakan hal yang biasa bagi tata pergaulan kota Manado namun mengenai perbuatan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan keluar kesatrian pada jam-jam malam merupakan bentuk ketidak taatan Terdakwa terhadap aturan dan kewajiban sebagai anggota TNI.

4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai Dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalam hal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba Harfas Sifasint yang seharusnya ikut membantu dan menegakkan kedisiplinan satuan, namun Terdakwa malah lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

5. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi ketidakdisiplinan prajurit disatuan-satuan diantaranya untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi pelaku maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.

6. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan data dan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman disiplin oleh ankumnya yang menurut hukum disiplin prajurit tidak mengenal adanya penghukuman 2 (dua) kali dalam satu perbuatan pelanggaran hukum.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Oditur Militer tidak mengajukan surat-surat maupun barang-barang.

1. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Terdakwa dan Sdri Tri Winarti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum jo Pasal 189 (1) Jo Pasal 189 ayat (4) Jo pasal 195 ayat (1) d Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INISIAL ABC**, Sertu NRP XXXXXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer dan Perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Terdakwa dan Sdri Tri Winarti.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Miryam Trivenny Manoppo, S.H., Letnan Satu Sus NRP 541697, Erny S.B. Huwae, S.H., Penata Tk.I III/d NIP 197212191999032002, dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S. Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075